



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 970 TAHUN 2019

TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Universitas Negeri Manado dapat mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya ketentuan tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP Menjadi Unima;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 170/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;

10. Keputusan Mendiknas Nomor :108/0/2005 Organisasi dan Tata Kerja Unima;
11. Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 118/M/KPT-KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2016-2020;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Unima , 11 Nopember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANMADO TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado,
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Manado, adalah pemimpin penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada menteri.
3. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas Negeri Manado
4. Dekan adalah Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Negeri Manado adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Pembina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi fakultas dan bertanggungjawab kepada rektor
5. Ketu Jurusan adalah ketua jurusan yang berada dilingkungan Fakultas adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu fakultas.
6. Dosen adalah tenaga pengajar di Universitas Negeri Manado, dengan tugas utamanya melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Program Diploma, Sarjana Magister dan program Doktoral;
8. Tenaga Kependidikan atau tenaga administrasi adalah nuntur pelaksana administrasi dan unsur penunjang;
9. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti social masyarakat yang merupakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

10. Kehidupan kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa Unima yang saling berintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
11. Penyampaian pendapat adalah sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma Unima;
12. Narkotika dan Psikotropika adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997;
13. Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Negeri Manado.
14. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Negeri Manado
15. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
16. Etika adalah adat, kebiasaan, norma dan aturan sopan santun yang perlu dimiliki dalam pergaulan sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
17. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku
18. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administrative yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran
19. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada menteri.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

HAK MAHASISWA

Setiap mahasiswa mempunyai hak :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat. Bakat, kegemaran dan kemampuan;

3. Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
4. Mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diuti serta hasil belajarnya;
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan / ketentuan yang berlaku;
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku;
8. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Universitas Negeri Manado sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studilain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
10. Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa UNIMA;
11. Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa UNIMA
12. Memperoleh pelayanan khusus bilaman menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan universitas;
13. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban :

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Manado;
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan UNIMA;
4. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan dan nama baik UNIMA;
6. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
8. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Manado;
9. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan UNIMA;
10. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

11. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan dan nama baik UNIMA;
12. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
13. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

BAB. III

LARANGAN

Pasal 4

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan /perundang undangan atau norma yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Manado;
2. Menyalagunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut UNIMA untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
3. Memalsukan atau menyalagunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai , tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, pegawai administrasi UNIMA untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
4. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Melakukan unjuk rasa atau demonstrasi serta mengeluarkan pendapat didepan umum didalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke Universitas, fakultas jurusan atau bagian terlebih dahulu;
6. Memasuki, mencoba memasuki , atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/dibawah otoritas dan pengawasan UNIMA;
7. Menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik UNIMA secara tidak sah;
8. Menolak, meninggalkan, atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan, sarana atau fasilitas lain milik/dibawah pengawasan UNIMA yang tidak lagi menjadi hak atau kewenangannya;
9. Melakukan pencurian, pengotoran, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/ dibawah otorita dan pengawasan UNIMA dan atau orang lain;
10. Menimbulkan atau mencobamenimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan kampus UNIMA;
11. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau dibawah otorita dan pengawasan UNIMA secara tidak bertanggungjawab;
12. Bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik UNIMA, atau peraturan yang berlaku;
13. Memakai pakaian ketat, transparan dalam perkuliahan

14. Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat - obatan terlarang baik dilingkungan kampus maupun di luar kampus UNIMA;
15. Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan UNIMA;
16. Melakukan pemaksaan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi, mengganggu, atau mengagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu UNIMA atau jalan masuk/keluar di area yang dikelola oleh UNIMA
17. Melakukan tindakan mengancam, memeras atau men teror pejabat, dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
18. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
19. Melakukan perkelahian di lingkungan Universitas Negeri Manado.

Bab. IV

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 5

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama atau atribut universitas, fakultas, jurusan dan bagian dengan seijin Rektor, Dekan, jurusan dan bagian;

Pasal 6

PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Setiap mahasiswa berhak menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada sesuai peruntukannya untuk kelancaran Tridharma Perguruan Tinggi;

1. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seijin Rektor, Dekan dan ketua Jurusan;
2. Setiap pemngguna sarana dan prasarana harus bertanggungjawab dalam hal kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 7

BUS KAMPUS

Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan bus kampus yang penggunaannya harus mengikuti aturan tentang sistem pelayanan yang ditetapkan oleh universitas.

Pasal 8

PENYAMPAIAN PENDAPAT

1. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat didalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat universitas, fakultas dan jurusan;
3. Penyampaian pendapat diluar kampus, disamping berpedoman pada tata tertib yang berlaku di universitas , juga tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Rektor, Dekan dan Ketu Jurusan; sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
2. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
 - 2.1. Organisasi/kelompok pelaksana
 - 2.2. Penanggungjawab pelaksana dan coordinator lapangan
 - 2.3. Kepada siapa ditujukan
 - 2.4. Tempat dan waktu penyampaian pendapat
 - 2.5. Subtansi persoalan
 - 2.6. Sarana yang digunakan
 - 2.7. Perkiraan jumlah peserta

Pasal 10

1. Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan, sebagai pihak yang dituju perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
2. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di universitas;

3. Menjaga agar barang milik Unima tetap baik dan tahan lama;
4. Ikut menjaga kebersihan tempat ibadah, dan tidak digunakan untuk tempat tinggal.
5. Tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas.

BAB.V PENGHARGAAN

Pasal 12

Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari universitas, fakultas jurusan dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih.

Bentuk penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dapat berupa piagam, uang pembinaan/hadiah, pembebasan uang kuliah dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa serta fasilitas lainnya.

BAB.VI KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama

Pasal 13

1. Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 s.d 11 peraturan ini dapat dijatuhi sanksi;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa sanksi ringan, sedang dan berat serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

1. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 dapat berupa :
 - 1.1. Teguran lisan
 - 1.2. Teguran tertulis
2. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 dapat berupa :
 - 2.1. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya atau

- 2.2. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan atau;
- 2.3. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan atau;
- 2.4. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa selama kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester atau;
- 2.5. Tidak diisinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) semester;
3. Sanksi berat, sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Unima;
4. Dalam hal-hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Unima;

Bagian Kedua Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Pasal 15

1. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa seperti :
 - a. Sanksi ringan diberikan oleh dosen, ketua jurusan/program studi
 - b. Sanksi sedang diberikan oleh Dekan
 - c. Sanksi berat diberikan oleh Rektor
2. Dalam hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Dipsilin , Fakultas dan atau Universitas.

Bagian Ketiga Pengajuan Keberatan

Pasal 16

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

**BAB VII
KOMISI DISPLIN**

Pasal 17

Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Ketua Jurusan dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Displin Mahasiswa :

1. Komisi disiplin yang dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat universitas, fakultas yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor dan Dekan.
2. Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait sekantunya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor, Dekan yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 14 NOV 2019
Rektor,



JULYETA P.A. RUNTUWENE
NIP. 196407091990112001